



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN

- Menimbang** :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariaannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup, kehidupan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air, dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber – sumber air di daerah dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertibannya;
 - c. bahwa dalam rangka pengendalian pembuangan air limbah dimaksud diperlukan adanya pembinaan dan pelayanan teknis dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang – Undang Nomor 54 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Nomor 3903);
8. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Nomor 3538);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 seri c Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 19 seri B).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun
4. Dinas Pemndapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Analisa Mengenai dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAI adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Analisa Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kegiatan analisa mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil.
9. Rencana Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Rencana Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
12. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
13. Izin adalah Izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
14. Daya dukung sumber air adalah kemampuan sumber air menerima beban dari luar sesuai peruntukannya.
15. Retribusi adalah retribusi pembuangan limbah cair kedalam sumber air yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang dan kadar parameter yang ditetapkan.
16. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair, yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan/atau jumlah unsur pencemaran yang ditenggang

keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepaskan kedalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

18. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
19. Sumber air adalah sumber air dan wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, yang termasuk dalam pengertian ini akuifer mata air, sungai, waduk, danau, situ, rawa dan muara.
20. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi atas setiap kajian teknis dan izin pembuangan limbah cair.
- (2) objek retribusi adalah setiap kegiatan pembuangan limbah cair yang dibuang kedalam air sebagai akibat kegiatan ekonomi dan proses produksi.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan pembuangan limbah cair yang dibuang ke dalam air sebagai kegiatan ekonomi dan proses produksi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pengendalian pembuangan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- (2) Pengendalian pembuangan limbah cair ke sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

BAB IV

PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair yang dibuang kedalam badan/sumber air sebagai akibat kegiatan ekonomi dan proses produksi, wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - b. Memiliki rekomendasi teknis sesuai dengan jenis usaha.
 - c. Memenuhi kualitas limbah cair sesuai baku mutu para meter limbah cair (uji labor)
 - d. Pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan ukur debit air.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair kesumber air.

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Izin pembuangan limbah cair berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memungkinkan berdasarkan hasil pengujian instansi teknis.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair merupakan tanggung jawab Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap pembuangan limbah cair yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) harus dilengkapi dengan bangunan ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin yang membuang limbah cair bertanggung jawab atas kerusakan bangunan ukur debit air dan wajib mencatat buangan limbah airnya setiap bulan.

Pasal 9

Untuk kepentingan pengawasan Peraturan Daerah ini setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 10

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. Peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1 : 5.000;
 - b. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah;
 - c. Persetujuan AMDAL yang terdiri dari kerangka acuan, AMDAL, RKL, RPL, serta UKL dan UPL;
 - d. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dari laboratorium rujukan;
 - e. Surat pernyataan tidak akan melakukan pencemaran limbah cair;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit, untuk pembuangan limbah cair;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis yang berwenang;
 - h. Surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan;
 - i. Surat pernyataan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
 - j. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - k. Surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah, terkecuali sesuai RKL dan RPL yang sudah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

- (1) Izin tidak berlaku karena :
 - a. Masa berlaku izin berakhir;
 - b. Kegiatan usaha berakhir;
 - c. Tidak melakukan daftar ulang.
- (2) Sebelum berakhir masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) izin dapat dicabut apabila :
 - a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal 6
 - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan pasal 12 ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 13

Izin dapat dicabut melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan umum.
- b. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2).

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal 14

Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenakan retribusi kajian teknis dan retribusi pembuangan limbah cair, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN****Pasal 15**

- (1) pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku pembayaran.

BAB X**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 17**

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari dihitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari jumlah pokok retribusi yang terutang, dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan/penyegelan terhadap saluran pembuangan limbah cair sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan.

BAB XI**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 18**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pda huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 400 (empat ratus) persen dari jumlah retribusi terutang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasala 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada Tanggal 24 - 2 - 2004

BUPATI SAROLANGUN,


H. MUHAMMAD MADEL

Diundangkan di Sarolangun.

Pada Tanggal 24 - 2 - 2004.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,


DRS. H. HASAN BASRI HARUN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 430 001248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2004
NOMOR.....3..... SERINOMOR2.....

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2004
TANGGAL 24 - 2 - 2004
TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR

RETRIBUSI KAJIAN TEKNIS


A. IZIN :

1. Industri/Usaha :			
a. Industri/Usaha Kecil	Rp	50.000,-	per lokasi
b. Industri/Usaha Sedang	Rp	500.000,-	per lokasi
c. Industri/Usaha Besar	Rp	2.000.000,-	per lokasi
2. Rumah Sakit :			
a. Kelas D	Rp	150.000,-	per lokasi
b. Kelas C	Rp	250.000,-	per lokasi
c. Kelas B	Rp	500.000,-	per lokasi
d. Rumah Sakit Swasta	Rp	1.000.000,-	per lokasi
3. Balai Pengobatan	Rp	250.000,-	per lokasi
4. Rumah Bersalin	Rp	750.000,-	per lokasi
5. Pemukiman/Real Estate :			
a. Jumlah Rumah < 200 Unit	Rp	250.000,-	per lokasi
b. Jumlah Rumah > 200 Unit	Rp	500.000,-	per lokasi
6. Perusahaan IPAL :			
a. IPAL Kecil	Rp	250.000,-	per lokasi
b. IPAL Sedang	Rp	500.000,-	per lokasi
c. IPAL Besar	Rp	1.000.000,-	per lokasi
7. Hotel			
a. Hotel Melati	Rp	500.000,-	per lokasi
b. Hotel Bintang	Rp	1.500.000,-	per lokasi

B. RETRIBUSI PEMBUANGN LIMBAH CAIR

1. 1,00 s.d 200	M ³ /bulan	=	Rp	200/ M ³
2. 201 s.d 500	M ³ /bulan	=	Rp	225/ M ³
3. 501 s.d 750	M ³ /bulan	=	Rp	250/ M ³
4. 751 s.d 1.000	M ³ /bulan	=	Rp	275/ M ³
5. Diatas 1.000	M ³ /bulan	=	Rp	300/ M ³

BUPATI SAROLANGUN,


H. MUHAMMAD MADEL

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

I. Penjelasan Umum

Sebagai pelaksanaan dari PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Limbah Cair

Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai Pengendalian Pembuangan Air Limbah, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

- Pasal 1, Cukup Jelas
- Pasal 2, Cukup Jelas
- Pasal 3, Cukup Jelas
- Pasal 4, Cukup Jelas
- Pasal 5, Cukup Jelas
- Pasal 6, Cukup Jelas
- Pasal 7, Cukup Jelas
- Pasal 8, Cukup Jelas
- Pasal 9, Cukup Jelas
- Pasal 10, Cukup Jelas
- Pasal 11, Cukup Jelas
- Pasal 12, Cukup Jelas
- Pasal 13, Cukup Jelas
- Pasal 14, Cukup Jelas
- Pasal 15, Cukup Jelas
- Pasal 16, Cukup Jelas
- Pasal 17, Cukup Jelas
- Pasal 18, Cukup Jelas
- Pasal 19, Cukup Jelas
- Pasal 20, Cukup Jelas
- Pasal 21, Cukup Jelas
- Pasal 22, Cukup Jelas